

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
BAYI DI KOTA MEDAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SHANDY ALVINO  
NPM. 1906200370**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD SHANDY ALVINO  
**NPM** : 1906200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI DI KOTA MEDAN ( Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara )

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 22 September 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Isnina, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0116077202**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD SHANDY ALVINO  
NPM : 1906200370  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
BAYI DI KOTA MEDAN (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)


PENDAFTARAN : 26 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. ISNINA, S.H., M.H  
NIDN. 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD SHANDY ALVINO  
**NPM** : 1906200370  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI DI KOTA MEDAN (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD SHANDY ALVINO  
**NPM** : 1906200370  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
 BAYI DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEROLUSIAN  
 DAERAH SUMATERA UTARA)  
**Pembimbing** : Dr. ISHINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/02-2023	PERUBAHAN Judul PROPOSAL SKRIPSI	zfnw
27/03-2023	PERBAIKAN FOOTNOTE, MEGGANTHI TUJUAN PENELITIAN	zfnw
10/04-2023	PERBAIKAN ISI TINJAUAN PUSTAKA	zfnw
02/05-2023	PERAMBAHAN TINJAUAN PUSTAKA	zfnw
16/06-2023	PERUBAHAN Judul PROPOSAL SETELAH SEMPRO	zfnw
28/08-2023	PERUBAHAN LATAR BELAKANG SKRIPSI	zfnw
21/09-2023	ACC UMPK DISIDANGKAN	zfnw

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. ISHINA SH.MH)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : MUHAMMAD SHANDY ALVINO  
**NPM** : 1906200370  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI  
DIKOTA MEDAN ( Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara )**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 September 2023

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD SHANDY ALVINO**

**NPM. 1906200370**

## ABSTRAK

### PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI DI KOTA MEDAN

(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

MUHAMMAD SHANDY ALVINO

**NPM. 1906200370**

Kasus perdagangan bayi/anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban hukum, sehingga peran dan upaya yang dilakukan harus semaksimal mungkin memberantas tindak pidana perdagangan bayi/anak baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh penegak hukum. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan, bagaimana tindakan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan dan bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian serta upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*), data diperoleh dari data Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan melibatkan faktor-faktor kompleks seperti kondisi sosial ekonomi rendah, kurangnya kesadaran hukum, dan permintaan pasar untuk bayi adopsi ilegal. Kepolisian telah melakukan tindakan berupa pembinaan, pengawasan, dan penyidikan terhadap kasus perdagangan bayi, dengan hasil tertentu tersangka terbukti bersalah. Kendala dalam memberantas tindak pidana ini termasuk kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kompleksitas penyelidikan. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, kerja sama internasional, media, peningkatan sumber daya, dan peran LSM serta organisasi HAM. Semua ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memerangi tindak pidana perdagangan bayi demi melindungi hak-hak anak dan menjaga keamanan masyarakat.

**Kata Kunci: Pemberantasan, Perdagangan Bayi, Kota Medan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI DI KOTA MEDAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang sangat istimewa penulis ucapkan kepada kedua orangtua Penulis, Saprudin S.H. (Papa), Syafrianum Ilyas, SKM., (Mama), Muhammad Naufal Ridho (Adik), Muhammad Azka Rafasya (Adik) yang telah menyemangati dan memberikan nasehat kepada penulis dan orangtua penulis yang menyemangati penulis dalam proses mengerjakan skripsi dan yang selalu berkorban tak henti-hentinya memberikan doa serta bantuan, baik moril maupun materil kepada penulis untuk meraih gelar sarjana.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.



3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada Siti Aisyah S.M. sebagai *Partner* yang tidak tergantikan, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang tak tergantikan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama perjalanan skripsi ini.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang ada di *Jong Sumatranen Bond* yang merupakan teman seperjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini, yakni Ananda Havilah, Igor Ivannov Harahap, Achmad Rifat Zamzami, Muhasya Rizzi Haiqal, dan Nur Jakfar Sidiq yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 22 September 2023  
Penulis,

**MUHAMMAD SHANDY ALVINO**  
**NPM. 1906200370**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kriminologi.....	12
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	15
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Bayi .....	27

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan .....	37
B. Tindakan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan.....	46
C. Kendala yang dihadapi Kepolisian serta Upaya yang dilakukan dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan .....	61

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Lampiran Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan bayi merupakan bentuk kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan bayi juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Perdagangan bayi berbeda dengan penyelundupan bayi. Penyelundupan bayi lebih menekankan pada pengiriman bayi secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja timbul korban dalam penyelundupan bayi, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan bayi dari sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu bayi yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan bayi.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya korban terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan bayi/anak. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Walaupun demikian untuk tindak pidana perdagangan bayi berbeda-beda polanya di Indonesia.

Pemberitaan tentang perdagangan bayi, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Polda Sumut, pada beberapa tahun terakhir, diketahui tindak pidana perdagangan bayi terjadi di Kota Medan, diantaranya:

**Tabel. 1.**  
**Kasus Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Tindak Pidana Perdagangan Bayi</b>
2020	5 Kasus
2021	6 Kasus
2022	4 Kasus
2023	2 Kasus
<b>Jumlah</b>	<b>17 Kasus</b>

Sumber: Data Polda Sumatera Utara.<sup>1</sup>

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa kasus perdagangan bayi pada akhir-akhir ini mengalami penurunan, akan tetapi pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan bayi tetap harus diupayakan. Sebagaimana perdagangan bayi yang menonjol terjadi khususnya di wilayah Kota Medan, dimana terdapat kasus penjualan bayi berusia 14 hari dengan harga puluhan juta di Medan terungkap. Menurut polisi, kasus ini berawal saat ibu si bayi mencari orang untuk mengadopsi anaknya. Kasus ini terungkap setelah tim Polda Sumut menerima informasi terkait adanya dugaan penjualan bayi.<sup>2</sup> Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku bayi itu bukan anaknya. Dia mengaku bahwa bayi

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrim Polda Sumut.

<sup>2</sup> Media Online Detik News, "Terungkap Asal Mula Bayi di Medan Dijual Puluhan Juta", melalui <https://news.detik.com/berita/d-5498898/terungkap-asal-mula-bayi-di-medan-dijual-puluhan-juta>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

tersebut dibelinya seharga Rp 5 juta dan dijual seharga Rp 28 juta.<sup>3</sup> Kasus perdagangan bayi/anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban hukum, sehingga peran dan upaya yang dilakukan harus semaksimal mungkin memberantas tindak pidana perdagangan bayi/anak baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh penegak hukum.

Kajian terhadap masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang tidak cukup sampai penjatuhan pidana saja terhadap pelaku tanpa mencari apa latar belakang yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini didasari pada pengamatan di beberapa kasus yang terjadi bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sebagai akar permasalahan justru menjadi faktor penyebab sulitnya menanggulangi kejahatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Pemberantasan tindak pidana perdagangan bayi di kota medan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?
- b. Bagaimana tindakan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

- c. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian serta upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan bayi, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan bayi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui tindakan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian serta upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan.



### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
3. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
4. Bayi adalah manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat.
5. Kota Medan adalah sebuah wilayah yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satrio Nur Hadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia, Tahun 2020, dengan judul Penelitian: “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polda Lampung)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimanakah Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung?
  - b. Bagaimanakah Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung?
  - c. Bagaimanakah Hambatan terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung?

Hasil penelitiannya:

- a. Bentuk modus operandi kejahatan perdagangan anak sesungguhnya memiliki kesamaan dari waktu ke waktu, baik menurut pendapat ahli/pakar hukum maupun berdasarkan wawancara terhadap narasumber-narasumber, namun pelaksanaan atau perbuatannya sedikit berbeda karena mengikuti perkembangan zaman khususnya perkembangan era teknologi, informasi, dan komunikasi.
- b. Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung terus meningkat tiap tahunnya, maka perlu adanya upaya penanggulangan baik secara penal

maupun non penal, dimana penulis lebih menitikberatkan pada upaya non penal yang bersifat preventif, dimana upaya preventif sangatlah diperlukan, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan atau tahap kebijakan formulasi, maupun upaya preventif lainnya seperti penyuluhan maupun seminar yang menanamkan arti penting kesadaran hukum, maupun menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

- c. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung, dapat meliputi tiga aspek hukum yaitu Aspek substansi hukum Aspek struktur hukum, aspek kultur/budaya hukum, dimana menurut penulis faktor yang paling dominan dalam menghambat penegakan hukum khususnya perdagangan anak adalah faktor struktur hukum yang meliputi aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Pengadilan, Jaksa, Hakim, dan advokasi, dimana masing-masing aparat penegak hukum mempunyai perannya masing-masing dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana perdagangan anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh A. Tenri Fitriani Rusdi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021)”. Skripsi ini dikaji dengan tujuan untuk mengetahui:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar?

Hasil penelitiannya:

- a. Faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar diantaranya faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor peranan korban, dan faktor pendidikan.
- b. Upaya aparat kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar dengan melakukan upaya pre-emptif seperti memberikan himbauan kepada masyarakat, upaya preventif seperti melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum dan membuat program-program layanan perlindungan anak, dan upaya represif dengan melakukan penindakan terkait laporan kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks sesuai dengan SOP masing-masing instansi penegak hukum

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, baik dari segi permasalahannya, lokasi penelitian, serta spesifikasi fokus yang diteliti, dimana penelitian yang penulis lakukan yakni terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan bayi khususnya di Kota Medan. Sehingga dengan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya cukup lah berbeda.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>4</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam, data primer dan data sekunder.

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S An-Nûr ayat 33 dan Q.S Yûsûf ayat 20.

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Bapak Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut.
- c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain :
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.<sup>5</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 20-21.

- b. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif dengan menggunakan alat rekam dan alat tulis. Wawancara dilakukan terhadap informan yang karena jabatan, pengetahuan, kualitas, serta pengalamannya pernah terlibat secara langsung berkenaan dengan tindak pidana perdagangan bayi, yaitu dengan Bapak Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut.

## **5. Analisis Data**

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>7</sup>

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut pendapat Wood yang dikutip oleh Ibrahim Fikma Edrisy dalam bukunya yang berjudul *kriminologi*, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Menurut pendapat Noach yang dikutip oleh Ibrahim Fikma Edrisy dalam bukunya yang berjudul *kriminologi* mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang

---

<sup>7</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 1.



menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Menurut pendapat Walter Reckless yang dikutip oleh Ibrahim Fikma Edrisy dalam buku yang berjudul kriminologi mengatakan bahwa *kriminologi* adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.<sup>8</sup>

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi salah satunya menurut M. P. Vrij yang di kutip oleh Sahat Maruli T. Situmeang dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Kriminologi* yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.<sup>9</sup> Menurut J. Constant yang di kutip oleh Sahat Maruli T. Situmeang dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar riminologi* memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.

Tujuan Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.<sup>10</sup> Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>9</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 2.

<sup>10</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Penologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 8.

1. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.<sup>11</sup>

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan. Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi

---

<sup>11</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 27.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 28.

merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut pendapat Hermann Mannheim yang dikutip oleh Sahat Maruli T. Situmeang dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Kriminologi* mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:

1. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;
2. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
3. Pendekatan normatif.<sup>13</sup> Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai idiographic discipline yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangannya disebutkan,

---

<sup>13</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op. Cit.*, halaman 4-5.

perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.<sup>14</sup>

Istilah “*trafiking*” sebagai Indonesianisasi dari istilah *trafficking in human* (Inggris) yang diperpendek menjadi *human trafficking* saja. Penggunaan istilah “human trafficking” lebih menginternasionalisasi daripada “perdagangan manusia” dengan maksud untuk memudahkan komunikasi secara internasional mengingat sifat kejahatan trafiking merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Di masa lalu, perdagangan orang dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, dengan sejumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan pada aspek ini. Namun kemudian perdagangan didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan didalam suatu negara atau keluar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*), sehingga memperluas definisi itu untuk mencakup lebih banyak isu dan jenis kekerasan. Perluasan seperti ini terhadap definisi, mempunyai arti bahwa kini lebih banyak bentuk eksploitasi yang dialami

---

<sup>14</sup> Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

oleh perempuan dan anak Indonesia yang digolongkan sebagai perdagangan daripada sebelumnya.<sup>15</sup>

Dampak *trafficking* yang dapat dialami korban baik secara fisik maupun psikologis.<sup>16</sup> Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang sesungguhnya telah dimulai sejak akhir abad ke-18 (delapan belas) ketika waktu itu wanita Eropa dijual sebagai pelacur di Negara-negara Arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama merumuskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perdagangan orang itu. Karenanya, mulai akhir abad ke-18 (delapan belas) hingga awal abad ke-19 (sembilan belas) berbagai kesepakatan dan konvensi Internasional digelar, tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang.

Pada Tahun 1994, Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam resolusi ini, definisi perdagangan manusia telah mencakup dimensi yang semakin luas. Resolusi ini menentang pemindahan orang secara tidak sah dan secara diam-diam melintas batas nasional dan internasional. Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal dari Negara berkembang dan beberapa Negara yang berada pada tahap transisi ekonomi, dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi yang opresif dan eksploitatif baik secara seksual maupun ekonomis untuk keuntungan bagi perekrut, pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan, juga aktivitas ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan

---

<sup>15</sup> Rodliyah. 2015. *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking)*. Mataram: Pustaka Bangsa, halaman 47-48.

<sup>16</sup> Emillia Muzwar Akobiarek. 2019. *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: STT-PLN, halaman ii.

manusia, seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam-diam dan adopsi palsu. Setahun kemudian, dalam Sidang Umum tahun 1995, Sekjen PBB pada sesi ke-50 mengomentari resolusi ini. Dalam laporan tahunannya Sekjen PBB mempertajam definisi dan dimensi perdagangan.

Sementara memfokuskan diri pada dimensi internasional perdagangan perempuan, sidang tidak melihat secara sempit tentang perdagangan yang hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi harus melibatkan aspek lain dari kerja paksa dan praktek-praktek penipuan. Perdagangan manusia yang melampaui batas-batas internasional sudah pasti praktek illegal. Sebuah pertanyaan patut dilontarkan apakah perdagangan manusia sama dengan migrasi illegal? Dapat saja keduanya saling berhubungan, tetapi berbeda satu dengan yang lainnya. Migrasi unsur paksaan atau terjadinya eksploitasi. Pada waktu yang bersamaan, seseorang dapat diperdagangkan tanpa persetujuannya. Dapat dikenali perbedaannya dengan melihat tujuan dari pelintasan batas Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument.

Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument. Di bawah perbedaan ini, perdagangan anak dan perempuan biasa didefinisikan ke dalam kategori “tujuan akhir memaksa perempuan dan anak kedalam situasi yang opesif dan eksploitatif secara seksual atau secara ekonomi”. Pada kenyataannya, hal ini dilakukan untuk keuntungan dari perekrut, pelaku perdagangan manusia dan sindikat kriminal. Tahun 1996, Komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan pemerintah Negara-Negara anggota PBB untuk

mengimplementasikan Rencana Aksi Konferensi Perempuan di Beijing tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi internasional dalam hal perdagangan manusia dan perbudakan dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menghubungkan faktor-faktor penyebab, termasuk faktor-faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi dan bentuk lain dari komersialisasi seks, kawin paksa dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan upaya penghapusan perdagangan perempuan.

Berbagai definisi perdagangan orang telah ditawarkan, yang secara umum yang merujuk kepada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman ataupun penggunaan kekerasan, atau bentuk paksaan paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki control atau kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan atau kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa. Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi oleh karena ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan

lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.

Tindak pidana perdagangan orang dari protocol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pengertian perdagangan orang adalah:

1. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilkan organ tubuh.
2. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
3. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan salah satu cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.



Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksplotatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang lain;
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilam organ tubuh.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Konsep perdagangan perempuan

tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus diketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan pekerjaan seks atau yang melakukan migrasi untuk tujuan lain yang ternyata berada pada dunia kerja di bidang industry yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan atau pemaksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai perdagangan perempuan. Ini artinya elemen utama untuk adanya perdagangan perempuan adalah adanya paksaan dan ancaman paksaan untuk masuk kedalam dunia prostitusi.

Bentuk-bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil atau immaterial.

Unsur tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas digunakan. Jika unsur cara-cara yang disebutkan dalam undang-undang, sangat penting disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Sering terjadi dalam kasus bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
3. Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
4. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
5. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau dari Prespektif Kriminologi”, melalui <http://.emeidwinanarhati.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Mei 2023, Pukul 10.00 wib.

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengemukakan adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang.

Undang-Undang tentang Perdagangan Orang diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang ini yang dinamakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak perdagangan manusia sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pra Islam praktik perdagangan dan perbudakan orang memang sudah berlangsung. Bahkan, Alquran sendiri memotret hal tersebut dengan kisah Nabi Yusuf yang pernah diperdagangkan oleh seseorang (Q.S Yusuf ayat 20).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Ayat ini berbicara tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh seseorang untuk tujuan eksploitasi. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Nabi Yusuf dijual sebagai pelayan kepada seorang penguasa Mesir bernama Qitfir atau Atfir. Nabi Yusuf dijadikan sebagai pembantu. Hal tersebut adalah bagian dari eksploitasi terhadap kebebasan. Sangat jelas bahwa ayat ini berbicara tentang perdagangan manusia dan korbannya adalah Yusuf yang saat itu masih belum dewasa.

Dalam Surah Annur ayat 33, Alquran kembali menegaskan garis eksploitasi yang terjadi terhadap perempuan dengan eksploitasi berupa pemaksaan seksual dan lain sebagainya (Annur ayat 33).

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَبِيتَكُمْ  
 عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi adanya nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti kebebasan dan kemerdekaan. Manusia adalah makhluk yang merdeka dan otonom sehingga segala bentuk kekerasan, penjajahan dan eksploitasi antara manusia dengan manusia yang lainnya tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Kaidah fikih menyebutkan “*al hurru la yadkhulu tahtal yadi*” (orang yang merdeka/bukan budak itu tidak bisa dikuasai oleh orang lain). Artinya, ketika manusia itu merdeka, secara langsung segala bentuk eksploitasi terhadap diri, tenaga, pikiran, dan kebebasannya harus dihilangkan.<sup>18</sup>

### **C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Bayi**

Perdagangan bayi pada dasarnya sering disama artikan dengan pengertian dalam perdagangan anak. Sebelum menguraikan apa yang dimaksud perdagangan anak, maka perlu diketahui apa itu tindak pidana perdagangan orang secara umum, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> A Fahrur Rozi, “Islam Lawan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, melalui <https://mui.or.id/berita/headline/53827/islam-lawan-tindak-pidana-perdagangan-orang/>, diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

<sup>19</sup> Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang Dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, halaman 10.

Perdagangan anak (*trafficking*) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi. Melihat besaran masalah yang sedemikian luas, bahkan nyaris tidak terukur, tentunya langkah perlindungannya pun meliputi segala bentuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban.<sup>20</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Telah dijelaskan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut faham dualisme maupun faham monisme. Unsur-

---

<sup>20</sup> Santi Kusumaningrum, "Perdagangan Anak", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perdagangan-anak-cl2089#!>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib.



unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana tersebut dari unsur-unsur, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 79.

<sup>22</sup> *Ibid.*

dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

## 2. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.<sup>24</sup>

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan bathin manusia pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objektif tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai bathin atau melekat pada keadaan bathin orangnya.<sup>26</sup>

Penjualan bayi yang melibatkan orang tua, bidan, dan oknum pelaku jual beli bayi dengan alasan apapun tidak dibenarkan, karena bayi termasuk anak yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.* halaman 81.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.* halaman 83

harus diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, dari korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memperluas cakupan perdagangan anak di bawah umur, yakni tidak membatasi perdagangan dalam bentuk eksploitasi seksual semata. Bentuk-bentuk perdagangan tersebut meliputi diskriminasi, menculik, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, transplantansi organ tubuh, penyalagunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan, pelibatan anak dalam penyalagunaan produksi atau distribusi narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga juga mengatur tentang perdagangan khusus dalam lingkup rumah tangga. Perdagangan menurut peraturan ini tidak berbeda halnya dengan pasal 297 KUH Pidana yang membatasi dalam lapangan eksploitasi prostitusi atau seksual. Perbedaannya dalam hal cara melakukan kejahatan ini, yakni pasal 297 KUH Pidana menentukan cakupan cara melakukan dalam ruang lingkup yang luas,

---

<sup>27</sup> Alih Usman, "Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Anak", melalui <https://bpsdm.kemenumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-bagi-pelaku-jual-beli-anak>, diakses pada tanggal 2 April 2023, Pukul 10.20 Wib.

<sup>28</sup> Annisa Bridgestirana dan Mustafa Abdullah. "Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur". dalam *Legalitas Edisi Desember 2009 Volume I Nomor 1*, halaman 12.

dapat terjadi karena bujukan maupun paksaan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga membatasi cakupan cara melakukan mutlak dalam ruang lingkup pemaksaan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan melemahkan semangat terhadap pemberantasan perdagangan orang khususnya terhadap anak di bawah umur.<sup>29</sup>

Unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.<sup>30</sup>

Tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP diatur di dalam Bab XXI RKUHPidana yang terdiri dari 15 Pasal, yakni Pasal 555 sampai dengan Pasal 570. Kelima belas Pasal tersebut diadopsi dari UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Mengadopsi rumusan dari UU PTPPO kedalam RKUHP tersebut, sebenarnya positif, dengan catatan para perumus RKUHP cukup teliti melakukan transfer rumusan yang berkaitan dengan tindak pidana. R KUHP harus melihat rumusan yang ada dalam UU PTPPO.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>30</sup> Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014". dalam *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1*, 2020, halaman 223.

<sup>31</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Ahmad Sofian. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, halaman 1.

Pengertian tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 555

RKUHP. Pasal 555 RKUHP menyatakan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

Rumusan di atas jika dirinci terdiri dari 3 unsur yaitu: (i) “setiap orang yang melakukan”: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (ii) “dengan menggunakan”: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat; (iii) “untuk tujuan”: mengeksploitasi orang tersebut.<sup>32</sup>

Pasal ini merupakan Pasal utama dan Pasal terpenting dalam menentukan tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, karena seluruh Pasal-Pasal lainnya yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP ini haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur perdagangan orang. Selain Pasal mengenai perdagangan orang itu sendiri, RKUHP juga mengategorikan tindak pidana lain yang digolongkan sebagai bagian dari perdagangan manusia, yaitu:

1. Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan (Pasal 556);

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

2. Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan (Pasal 557);
3. Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit (Pasal 558);
4. Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi (Pasal 559);
5. Penganjuran tanpa hasil (Pasal 560);
6. Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan (Pasal 561);
7. Pemalsuan dokumen atau Identitas untuk memudahkan perdagangan orang (Pasal 562);
8. Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang (Pasal 563);
9. Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang (Pasal 564);
10. Perdagangan orang di kapal (Pasal 565-566);
11. Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal (Pasal 567); dan
12. Pemudahan dan perluasan (Pasal 568-570).<sup>33</sup>

Pasal-Pasal tersebut diatas pada prinsipnya adalah pasal-pasal yang bersifat tambahan walaupun sebenarnya pasal-pasal ini merupakan pasal penjaga, jika dalam implementasinya Pasal 555 tidak bisa digunakan. Pasal-Pasal tersebut yang diambil dalam UU PTPPO dan terlihat hampir sama dengan pasal-pasal dalam UU PTPPO. Namun penggunaan rumusan “untuk diperdagangkan” yang tidak secara sempurna dijelaskan dalam RKUHP akan membingungkan penerapan Pasal tersebut. Apakah elemen “untuk diperdagangkan” memiliki kesamaan dengan elemen Pasal 555 RKUHP ataukah tidak.

Tindak pidana perdagangan bayi melibatkan beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, di antaranya:

1. Adanya perbuatan untuk memperjualbelikan atau memperniagakan bayi.
2. Adanya unsur pemindahan atau pengangkutan bayi dari satu tempat ke tempat lain.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 2.

3. Adanya unsur pemanfaatan bayi untuk tujuan eksploitasi, seperti prostitusi atau pekerjaan paksa.
4. Adanya unsur pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak.
5. Adanya unsur tujuan ekonomi dalam perdagangan bayi, yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial.
6. Adanya unsur kesengajaan atau tujuan kriminal dalam tindakan tersebut.

Semua unsur tersebut harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan bayi.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan**

Sebelum membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi, maka perlu diketahui bahwa perdagangan bayi termasuk tindakan kejahatan yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang bersifat menyimpang dan sangat merugikan masyarakat. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.<sup>34</sup> Kejahatan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, pada saat ini kejahatan sudah sering terjadi di masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kejahatan pula dapat dilakukan dengan unsur tidak sengaja maupun secara sengaja yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, Jakarta: YPKIK, halaman. 4.

<sup>35</sup> H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

Kejahatan atau tindak pidana menimbulkan kerugian yang besar sekali bagi masyarakat. Tindak pidana/kejahatan merupakan suatu gejala yang mengandung aspek-aspek yang secara luas dan mendalam yang bersarang sebagai suatu penyakit dalam tubuh masyarakat. Pelaku kejahatan sangat bervariasi, secara potensial dapat dilakukan oleh residivis, penjahat biasa, orang-orang yang berkelakuan baik dan berstatus sosial tinggi dan rendah.

Dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan khususnya dalam masalah *Urban Crime*, antara lain:<sup>36</sup>

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;

---

<sup>36</sup> Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 72.

6. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap intoleransi.

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu:

1. Aliran kriminologi klasik.

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu. Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila dia berhasil atas perbuatannya maka dia untung, dan apabila dia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

## 2. Pengaruh positivisme ilmu.

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagai ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal. Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivism adalah "*die welt ist mehr schuld an mir, als ich*" (bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).

## 3. Kombinasi (klasik dan positivisme ilmu).

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran kombinasi ini yang di pelopori oleh murid lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa tindakan kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-sosiologis atau bakat dan lingkungan yang baik secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi seseorang dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Enrico lebih memberikan penekanan kesaling hubungan

(*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan.<sup>37</sup>

Sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
  - b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
2. Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-

---

<sup>37</sup> Ramadhan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya". *Dalam Jurnal*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.

anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh.<sup>38</sup>

Ada beberapa faktor yang mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang, salah satu faktor yang paling mendukung adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dan mau dibayar dengan upah yang rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal tersebutlah yang menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan dapat melibatkan kondisi sosial ekonomi rendah, kurangnya kesadaran hukum, serta permintaan pasar untuk bayi adopsi ilegal.<sup>39</sup> Berdasarkan hal tersebut, adapun penjabarannya sebagai berikut:

#### 1. Kondisi Sosial Ekonomi Rendah

Salah satu faktor utama yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan bayi adalah adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang sangat rendah. Kota Medan, seperti banyak kota besar lainnya, memiliki populasi yang terdiri dari berbagai lapisan sosial, termasuk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Keluarga-keluarga ini mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang besar, sehingga mereka mencari cara-cara untuk mengatasi masalah keuangan mereka yang mendesak. Dalam situasi seperti ini, ada risiko bahwa beberapa

---

<sup>38</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: AURA, halaman 126.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

orang tua yang tidak mampu merawat anak mereka akan mencari jalan pintas, seperti menjual bayi mereka, sebagai solusi untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Pada periode 2020-2022, bahwa faktor kondisi sosial ekonomi rendah menjadi dominan dalam kasus perdagangan bayi di Kota Medan, dan hal ini dapat dihubungkan dengan dampak pandemi COVID-19. Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi telah meningkatkan ketidakstabilan keuangan bagi banyak keluarga, membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan atau tekanan ekonomi yang signifikan.<sup>40</sup> Keterbatasan akses ke layanan kesehatan selama pandemi juga dapat memengaruhi ibu hamil, yang mungkin memerlukan perawatan medis yang memadai. Selain itu, kurangnya dukungan sosial dan isolasi sosial dapat menyebabkan stres dan ketidakstabilan dalam keluarga, yang dapat menjadi faktor pendorong dalam keputusan yang tidak etis, seperti perdagangan bayi.

## 2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat berdampak pada kurangnya perhatian terhadap sanksi pidana yang terkait dengan perdagangan bayi. Ketika sebagian masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum, khususnya mengenai larangan dan sanksi terkait perdagangan bayi, mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut adalah suatu pilihan yang dapat mereka pertimbangkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

Kurangnya kesadaran ini dapat menciptakan lingkungan di mana beberapa individu merasa tindakan perdagangan bayi adalah tindakan yang dapat mereka lakukan tanpa rasa takut akan ditangkap atau dihukum. Mereka mungkin tidak menyadari besarnya hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku perdagangan bayi, seperti penjara jangka panjang atau denda yang signifikan. Oleh karena itu, mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam tindakan ilegal ini karena kurangnya pengetahuan tentang risiko hukuman yang serius.

Faktor ini dominan terjadi pada Tahun 2022-2023, sebagaimana faktor ini lebih menitik beratkan pada maraknya perdagangan bayi. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan upaya penyuluhan hukum dan pendidikan masyarakat secara luas. Program-program ini dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan mengedukasi mereka tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi.<sup>41</sup> Selain itu, pemerintah dan lembaga berwenang harus menjalankan penegakan hukum yang tegas dan adil untuk menunjukkan bahwa perdagangan bayi adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi pencegahan efektif bagi tindakan ilegal ini.

### 3. Permintaan Pasar untuk Bayi Adopsi Ilegal

Salah satu faktor lain yang memainkan peran penting dalam perdagangan bayi adalah permintaan pasar untuk bayi adopsi ilegal. Ada

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.



situasi di mana pasangan atau individu yang tidak dapat memiliki anak secara biologis mencari cara untuk memenuhi keinginan mereka untuk menjadi orang tua. Karena proses adopsi resmi seringkali panjang dan kompleks, beberapa orang mungkin mencari alternatif ilegal untuk mendapatkan seorang anak. Hal ini menciptakan permintaan untuk bayi adopsi ilegal, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan bayi.

Faktor permintaan pasar untuk adopsi ilegal ini sangat dominan terjadi di Tahun 2023, sebab banyaknya para orang tua yang tidak memiliki anak mencari jalan pintas untuk melakukan adopsi anak secara ilegal, sehingga faktor ini menyebabkan 2 kasus yang ada di Tahun 2023 sebagai penyebab perdagangan bayi tersebut terjadi.<sup>42</sup>

Tindak pidana perdagangan bayi memiliki dampak serius pada korban dan keluarganya. Dampak ini mencakup:

1. Trauma Psikologis

Korban tindak pidana perdagangan bayi, baik bayi itu sendiri atau orang yang terlibat dalam perdagangan tersebut, sering mengalami trauma psikologis yang dalam. Mereka dapat mengalami stres, cemas, dan depresi yang berkepanjangan.

2. Trauma Emosional

Selain trauma psikologis, korban juga mengalami trauma emosional. Mereka mungkin merasa terasingkan, kehilangan identitas, dan mengalami perasaan bersalah.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

### 3. Stigma Sosial

Korban dan keluarganya mungkin menghadapi stigma sosial yang berhubungan dengan tindak pidana ini. Stigma ini bisa membuat mereka merasa malu dan terisolasi dari masyarakat.

### 4. Dampak Fisik

Terkadang, bayi yang diperdagangkan mungkin mengalami dampak fisik seperti kurang gizi atau kurangnya perawatan medis yang tepat.<sup>43</sup>

Dampak ini bisa berkepanjangan dan memerlukan dukungan psikologis serta rehabilitasi untuk membantu korban dan keluarganya pulih. Atas dampak yang ditimbulkan, di Indonesia sendiri telah ada regulasi atau undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana perdagangan bayi di Indonesia, undang-undang yang relevan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan yang melarang perdagangan bayi, perlindungan hak-hak anak, dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan bayi. Selain itu, ada juga undang-undang lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.<sup>44</sup>

## **B. Tindakan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan**

Perdagangan bayi adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang harus diberantas. Kesenjangan ekonomi adalah faktor utama terjadinya tindak pidana

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

perdagangan bayi. Praktek perdagangan bayi adalah kejahatan yang harus diberantas secara terus-menerus, jadi tidak ada lagi bayi yang akan menjadi korban tindak pidana perdagangan.

Jenis jual beli manusia yang sulit diberantas di muka bumi ini adalah jual beli bayi. Bagi para sindikat penjualan bayi, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini.

Didasari berbagai hal maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi ini di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat. Peran kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana *Trafficking* khususnya tindak pidana perdagangan bayi ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya kepolisian memiliki peran yang khusus melalui undang-undang atau ketentuan yang ada seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat seperti terdapat di dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang menyebutkan tentang adanya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi

para korban atau saksi yang terkait dengan kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini pihak kepolisian secara khusus melalui RPK berusaha memberikan perlindungan dan ketenangan bagi para korban atau keluarga korban, atau saksi untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang jelas dan benar sehingga dapat membantu pihak kepolisian didalam melakukan penyidikan.

Peran Poldasu berkaitan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi yaitu dengan melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindakan pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi. Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif, maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari tugas-tugas kepolisian. Tugas pokok polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka tugas Kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar Perkara
6. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum
7. Penyerahan tersangka dan barang bukti
8. Penghentian penyidikan.<sup>45</sup>

Hal ini juga sejalan dengan apa yang diutarakan oleh narasumber, bahwa Kepolisian dalam mengidentifikasi kasus perdagangan bayi di Kota Medan melalui berbagai langkah investigatif dan operasional. Proses identifikasi ini melibatkan beberapa tahap:

1. Penerimaan Laporan: Kasus perdagangan bayi sering kali dimulai dengan menerima laporan dari masyarakat atau informan yang mencurigai adanya praktik ilegal tersebut. Laporan ini bisa datang secara anonim atau melalui pengaduan resmi.
2. Penyelidikan: Setelah menerima laporan, Kepolisian melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait. Ini dapat melibatkan wawancara dengan saksi-saksi, pengumpulan dokumen, dan pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan.
3. Penggerebekan dan Penangkapan: Jika penyelidikan awal menunjukkan adanya dugaan kuat tentang perdagangan bayi, Kepolisian dapat melakukan penggerebekan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan menangkap pelaku yang terlibat.
4. Penyelidikan Lebih Lanjut: Setelah penggerebekan, penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam perdagangan bayi dan untuk mengidentifikasi korban yang mungkin terlibat.
5. Kerjasama dengan Instansi Terkait: Kepolisian juga dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk memastikan perlindungan yang adekuat bagi korban.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrim Polda Sumut.

Proses identifikasi ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.<sup>47</sup>

Tahapan selanjutnya dalam proses penanganan perkara pidana oleh Polri adalah pelimpahan perkara pidana kepada Penuntut Umum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

---

<sup>47</sup> Masrizal Afrialdo. "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". dalam *Jurnal HOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2*, 2016, halaman 8.

- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pelaksanaan wewenang Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 6 Tahun 2019). Perkap dimaksud lahir berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:

1. Informasi,
2. Laporan atau Laporan Polisi,
3. Pengaduan,
4. Keadaan tertangkap tangan.

Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.

5. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.<sup>48</sup>

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, di adukan kepada Polri atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 9.

kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan secara bersamaan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum atau KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, yakni Laporan, Pengaduan, Laporan Polisi dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 14, yang dimaksud dengan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sementara pengaduan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

Mengenai pengertian Laporan Polisi diuraikan dalam Pasal 1 angka 16, dimana dijelaskan bahwa Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan



(SPDP) diatur di dalam Pasal 1 angka 17, bahwa SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Pasal 5 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, pada pokoknya digariskan mengenai dasar dilakukannya penyidikan, sebagai berikut:

1. Laporan dan/atau pengaduan; dan
2. Surat perintah penyelidikan.

Perkap Nomor 6 Tahun 2019, mengatur mengenai kegiatan penyelidikan di dalam Pasal 6, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan TKP;
  - b. pengamatan (observasi);
  - c. wawancara (interview);
  - d. pembuntutan (*surveillance*);
  - e. penyamaran (*under cover*);
  - f. pelacakan (*tracking*); dan/atau
  - g. penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
  - a. orang;
  - b. benda atau barang;
  - c. tempat;
  - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
  - e. kegiatan.

Pasal 10 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 diatur pula tahapan kegiatan penyidikan, sebagai berikut:

- Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
1. Penyelidikan;
  2. Pengiriman SPDP;
  3. Upaya paksa;
  4. Pemeriksaan;
  5. Gelar perkara;
  6. Penyelesaian berkas perkara;
  7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
  8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

## 9. Penghentian Penyidikan.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan tindakan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan dilakukan dengan proses penyidikan, yang mana mekanismenya adalah sebagai berikut:

### 1. Membuat laporan polisi (LP)

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Polisi kemudian melakukan investigasi. Adapun yang menjadi dasar adanya penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan bayi yaitu adanya Laporan Polisi yang diterima.<sup>49</sup>

### 2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik atau penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan dengan keterangan para saksi. Pencocokkan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

3. Pemeriksaan/Pemanggilan para pihak.

4. Penangkapan dan Penahanan

a. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersebut baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan yang telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan ini diatur dalam Pasal 16 KUHAP yang menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Adapun dalam kasus ini penangkapan dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan.

b. Penahanan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP menyatakan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang ini.

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polda Sumut mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Jenis-jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 KUHAP adalah:

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
- 2) Penahanan Rumah
- 3) Penahanan Kota

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

## 5. Penyitaan

Penyitaan diatur didalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yang menjelaskan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Benda-benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHAP adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan surat perintah diatas apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada korban dan saksi untuk dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan.

#### 6. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Jumlah dan identitas penyidik;
- b. Sasaran atau target penyidikan;
- c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- f. Kebutuhan anggaran penyidikan;
- g. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran

yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah sewajarnya saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Rangkaian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115, dan Pasal 133. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, maka di dapatkan kesimpulan tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 F jo 83 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>51</sup>

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (pasal 110 ayat (4) KUHAP).

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

Penanganan Tindak Pidana perdagangan bayi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan oleh Penyidik yang berada di Direktorat Reserse Kriminal Satuan Pidana Umum, melalui upaya penyelidikan dan penyidikan guna tercapainya penegakan hukum dengan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan bayi, dan menjerat pelaku perdagangan bayi dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Hasil akhir dari penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan, diharapkan “rasa keadilan“ dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan bayi dapat diwujudkan melalui proses peradilan yang baik, tegas dan konsisten.

Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan bayi harus selalu menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk bertukar informasi dan melakukan inverstigasi bersama, apabila diperdagangkan di luar negeri dan jaringan pelaku berada di luar negeri, maka usaha menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi. Namun demikian usaha-usaha tersebut harus menjamin keamanan dan perlindungan korban.

Terkait dengan perlindungan psikologis pelaku perdagangan bayi, maka bentuk dari perlindungan psikologis pelaku perdagangan bayi tersebut berupa adanya program rehabilitasi yang tersedia untuk pelaku tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Beberapa komponen dari program rehabilitasi ini meliputi:

1. Dukungan Psikologis: pelaku tindak pidana perdagangan bayi sering mengalami trauma psikologis yang dalam. Mereka mungkin



memerlukan dukungan konseling atau terapi untuk mengatasi trauma ini.

2. Pelayanan Kesehatan: Program rehabilitasi dapat menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan medis dan perawatan yang dibutuhkan.
3. Pendidikan dan Pelatihan: pelaku yang ingin meningkatkan keterampilan atau mendapatkan pendidikan lebih lanjut dapat diarahkan ke program pendidikan dan pelatihan.
4. Dukungan Sosial: pelaku juga dapat menerima dukungan sosial yang meliputi bantuan finansial, perumahan, dan bantuan dalam mengatasi masalah sosial.<sup>52</sup>

Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu korban mendapatkan kembali stabilitas hidup mereka dan memulihkan diri dari dampak tindak pidana yang mereka alami.

### **C. Kendala yang dihadapi Kepolisian serta Upaya yang dilakukan dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan**

#### **1. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan**

Permasalahan perdagangan bayi merupakan permasalahan yang kompleks yang mengakibatkan sulit untuk ditanggulangi oleh hukum disebabkan Perdagangan bayi merupakan kejahatan dengan modus yang bermacam-macam serta terorganisir dengan rapi pada umumnya, juga kejahatan ini terorganisir sampai keluar negeri sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semua pasal yang dituangkan dalam undang-undang tidak membuat para pelaku menjadi ketakutan, tetapi menciptakan modus baru dalam perdagangan bayi.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrim Polda Sumut.

Tindak pidana Perdagangan bayi adalah bentuk tindak kejahatan yang kompleks, dan memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim maupun pihak-pihak yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun Internasional. Semua pihak bisa saling tukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi.

Dalam tatanan normatif, kendala penegakan hukum tidak hanya mengenai hukum materilnya melainkan juga dalam hukum acara. KUHAP belum dapat menjangkau yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan dari perangkat hukum yang tidak memadai, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (*loopholes*), sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukumnya;
- b. Substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum sehingga memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat dengan konflik kepentingan;
- c. Ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas

seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Substansi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyelenggaraan negara.

- d. Masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif dan legislatif. Faktor ini memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dan hati-hati dari pakar hukum, ilmu politik dan pemerintahan dan solusi terhadap permasalahan ini tidak cukup dengan hanya menempatkan posisi kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif ke dalam kerangka pemikiran atau trias politica semata-mata karena persoalan yang sangat strategis ini sangat menentukan nasib Indonesia sebagai negara hukum di masa depan.
- e. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum masih lemah dimana kelemahan tersebut muncul sebagai mata rantai dari kelemahan-kelemahan di bidang pembangunan sosial, budaya dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indonesia berdiri.<sup>53</sup>

Dari hasil penelitian penulis, ditemukan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian meliputi kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kerumitan penyelidikan dalam kasus perdagangan bayi yang sering melibatkan jaringan yang terorganisir.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Annisa Bridgestirana dan Mustafa Abdullah. *Op. Cit.*, halaman 37.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrim Polda Sumut.

Penjabarannya sebagai berikut:

a. Kurangnya Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan investigasi membuat Kepolisian sulit untuk mengintensifkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan bayi.

b. Kerumitan Penyelidikan

Kasus perdagangan bayi seringkali melibatkan jaringan yang terorganisir dengan baik, yang membuat penyelidikan menjadi sulit dan berisiko. Identifikasi pelaku dan korban bisa memakan waktu lama. Kemudian seperti kesediaan korban dalam memberikan informasi yang sebenarnya terjadi sangat kurang padahal informasi tersebut sangat membantu penyidik untuk mengungkap pelaku atau jaringan tindak pidana perdagangan orang terkhususnya tindak pidana perdagangan bayi.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar akan bahaya tindak pidana ini dapat menjadi kendala dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penyelidikan.

d. Stigma Sosial

Beberapa korban tindak pidana perdagangan bayi dan keluarganya mungkin menghadapi stigma sosial yang berkepanjangan, yang dapat menghambat mereka untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

## 2. Upaya yang dilakukan dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>56</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Dalam pembagiann G. Peter Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Artinya, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan, sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Zainab Ompu Jainah. *Op. Cit.*, halaman 81.

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 82.

Adapun upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, seminar, dan program sosialisasi tentang bahaya perdagangan bayi. Penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Kampanye Edukasi

Pihak berwenang dan LSM dapat mengadakan kampanye edukasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan bayi dan konsekuensinya. Kampanye ini dapat mencakup seminar, lokakarya, dan penyuluhan di sekolah-sekolah.

- 2) Media Sosial

Pemanfaatan media sosial dan platform online dapat membantu dalam menyebarkan informasi tentang perdagangan bayi. Konten edukatif dapat dibagikan melalui media sosial untuk mencapai lebih banyak orang.

- 3) Kerjasama dengan Media Massa

Media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio juga dapat berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang tindak pidana perdagangan bayi. Liputan media dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Himbauan-himbauan ini dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun media cetak seperti radio swasta, RRI dan surat kabar lokal. Himbauan ini juga dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk, stiker maupun famlet-famlet yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat

untuk ikut serta dalam usaha-usaha pemberantasan perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi.<sup>58</sup>

Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang bahaya tindak pidana ini dapat membantu dalam mencegahnya dan dalam mendeteksi kasus-kasus yang mungkin terjadi. Peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi adalah merupakan salah satu jalan yang efektif dalam pencapaian pencegahan perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi di Sumatera Utara, hal ini disebabkan masyarakat adalah orang-orang yang berhubungan langsung dan hampir setiap hari bersentuhan dengan orang-orang yang rawan menjadi korban perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi.

- b. Keikutsertaan masyarakat dalam membantu Kepolisian dalam melawan tindak pidana perdagangan bayi dengan berperan sebagai mata dan telinga ekstra yang memantau lingkungan sekitar mereka. Cara-cara konkret untuk membantu meliputi:
  - 1) Melaporkan Aktivitas Mencurigakan: Jika masyarakat melihat atau mendengar tentang aktivitas yang mencurigakan terkait dengan perdagangan bayi, mereka harus segera melaporkannya kepada pihak berwajib atau lembaga yang relevan.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

- 2) Memberikan Informasi yang Akurat: Jika seseorang memiliki informasi yang relevan tentang kasus tindak pidana perdagangan bayi, mereka harus memberikannya kepada Kepolisian dengan akurat dan lengkap.
- 3) Menyebarkan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat juga dapat membantu dengan menyebarkan kesadaran tentang bahaya perdagangan bayi di komunitas mereka. Dengan edukasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu mengenali dan melaporkan kasus-kasus ini.
- 4) Bekerja Sama dengan LSM: Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan LSM yang peduli anak dan organisasi yang memerangi perdagangan bayi untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum.<sup>59</sup>

Dengan kerja sama antara masyarakat dan pihak berwajib, tindak pidana perdagangan bayi dapat dicegah dan dihentikan lebih efektif.

- c. Bekerja sama dengan instansi internasional dalam upaya memberantas perdagangan bayi

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan instansi internasional dalam upaya memberantas perdagangan bayi, terutama jika kasus melibatkan lintas batas. Kerjasama semacam itu dapat melibatkan agen penegakan hukum internasional seperti INTERPOL atau organisasi internasional yang peduli anak.

Kerjasama ini penting karena tindak pidana perdagangan bayi tidak terbatas pada tingkat nasional dan seringkali melibatkan jaringan yang beroperasi di berbagai negara. Dengan bekerja sama dengan instansi

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.



internasional, Kepolisian dapat memperluas jangkauan penyelidikan mereka dan meningkatkan peluang untuk menghentikan perdagangan bayi secara efektif.

d. Kontribusi media dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan. Peran media mencakup:

- 1) Pemberitaan: Melalui liputan berita, media dapat mempublikasikan kasus-kasus tindak pidana perdagangan bayi yang berhasil diungkap oleh Kepolisian. Pemberitaan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana ini.
- 2) Pengungkapan Jaringan: Media juga dapat membantu dengan mengungkap jaringan yang terlibat dalam perdagangan bayi, sehingga informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib.
- 3) Pemberian Suara untuk Korban: Media dapat memberikan suara kepada korban tindak pidana perdagangan bayi dan keluarganya, sehingga mereka dapat berbicara tentang pengalaman mereka dan tantangan yang mereka hadapi.
- 4) Kampanye Kesadaran Masyarakat: Media dapat menjadi alat yang efektif dalam meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan bayi dan hak-hak anak.<sup>60</sup>

Melalui peran mereka, media dapat berkontribusi dalam memerangi tindak pidana perdagangan bayi dengan menginformasikan masyarakat,

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

meningkatkan tekanan opini publik, dan mendukung upaya penegakan hukum.

e. Kepolisian meningkatkan sumber daya untuk lebih efektif dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi. Beberapa sumber daya tersebut meliputi:

- 1) **Personel Terlatih:** Kepolisian perlu memiliki personel yang terlatih khusus dalam menangani kasus-kasus perdagangan bayi. Ini termasuk penyidik, psikolog, dan pekerja sosial yang memahami kompleksitas kasus ini.
- 2) **Peralatan Investigasi:** Peralatan investigasi yang canggih dan modern, seperti peralatan forensik dan teknologi yang dapat membantu dalam mengumpulkan bukti dan melacak jaringan kriminal.
- 3) **Kerjasama dengan Instansi Lain:** Kerjasama yang erat dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi.
- 4) **Dana Tambahan:** Pemberantasan tindak pidana perdagangan bayi memerlukan sumber daya finansial tambahan, termasuk untuk operasi rahasia dan dukungan korban.
- 5) **Program Edukasi:** Dana juga diperlukan untuk meluncurkan program edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana ini.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

Sumber daya yang memadai akan membantu Kepolisian lebih efektif dalam upaya mereka untuk melawan perdagangan bayi.

- f. Peran Lembaga non-pemerintah (LSM) dan organisasi hak asasi manusia (HAM) dalam membantu Kepolisian dalam upaya memberantas perdagangan bayi. Peran mereka meliputi:
- 1) Bantuan Sosial: LSM dan organisasi HAM dapat memberikan bantuan sosial kepada korban tindak pidana perdagangan bayi dan keluarganya. Ini dapat berupa dukungan finansial, bantuan medis, tempat perlindungan, dan kebutuhan dasar lainnya.
  - 2) Advokasi dan Kesadaran Masyarakat: LSM dapat menjadi advokat untuk korban dan keluarganya. Mereka dapat membantu melindungi hak-hak korban dan keluarganya serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga dapat mengadakan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya tindak pidana perdagangan bayi.
  - 3) Tempat Aman: Beberapa LSM dan organisasi HAM menyediakan tempat perlindungan aman bagi korban tindak pidana perdagangan bayi yang perlu melarikan diri dari lingkungan yang berbahaya.<sup>62</sup>

Peran lembaga non-pemerintah ini sangat penting dalam menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban dan dalam membantu Kepolisian dalam upaya penegakan hukum.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

Membicarakan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, khususnya dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan maka dapat dievaluasi melalui berbagai metode, yakni:

1. Statistik Kasus

Penurunan jumlah kasus perdagangan bayi yang dilaporkan dapat menjadi indikator efektivitas. Jika jumlah kasus menurun, hal ini bisa menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum berhasil.

2. Penuntutan dan Hukuman

Evaluasi dapat melibatkan penelitian terhadap seberapa banyak pelaku yang dihukum secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Pengungkapan Jaringan

Kemampuan Kepolisian untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam perdagangan bayi adalah tanda efektivitas. Semakin banyak jaringan yang diungkap, semakin efektif upaya penegakan hukum.

4. Perlindungan Korban

Efektivitas juga dapat diukur dengan melihat sejauh mana korban tindak pidana perdagangan bayi mendapatkan perlindungan, dukungan, dan rehabilitasi yang mereka butuhkan.

5. Kesadaran Masyarakat

Jika tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana ini meningkat, itu juga bisa dianggap sebagai indikator efektivitas.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

Evaluasi yang komprehensif melibatkan berbagai faktor ini untuk menilai sejauh mana upaya penegakan hukum berhasil dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan. Evaluasi yang terus-menerus membantu memperbaiki strategi penanganan kasus dan pencegahan lebih lanjut. Sebagaimana kasus yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari Tahun 2020 sebanyak 5 kasus, tahun 2021 sebanyak 6 kasus, 2022 sebanyak 4 kasus, serta tahun 2023 ini hanya sebanyak 2 kasus. Sehingga pihak Kepolisian dapat menyatakan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan sudah cukup efektif, akan tetapi juga perlu tetap dilakukan evaluasi dari setiap kasus perdagangan bayi yang ditangani.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heriansyah, selaku Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, tanggal 14 Agustus 2023 di Ditreskrimum Polda Sumut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan dapat melibatkan kondisi sosial ekonomi rendah, kurangnya kesadaran hukum, serta permintaan pasar untuk bayi adopsi ilegal. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan adalah kompleks dan dapat melibatkan berbagai aspek. Salah satu faktor utama adalah kondisi sosial ekonomi rendah di beberapa wilayah Kota Medan, yang mendorong orang tua yang mungkin berada dalam situasi keuangan sulit untuk mencari cara-cara ilegal untuk "menjual" bayi mereka. Penyebab lainnya yaitu adanya kurang sadarnya hukum, sebagian orang mungkin tidak tahu atau tidak memahami bahwa perdagangan bayi adalah tindak pidana. Kurangnya kesadaran hukum dapat menyebabkan terjadinya tindakan ilegal semacam ini. Selain itu, faktor lain yang bisa menjadi penyebab adalah permintaan pasar untuk bayi adopsi ilegal.
2. Tindakan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan yaitu dengan melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindakan pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan bayi. Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif, preventif maupun represif. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, maka di dapatkan kesimpulan

tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 F jo 83 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan meliputi kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kerumitan penyelidikan dalam kasus perdagangan bayi yang sering melibatkan jaringan yang terorganisir. Serta upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan meliputi: 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, seminar, dan program sosialisasi tentang bahaya perdagangan bayi. 2) Keikutsertaan masyarakat dalam membantu Kepolisian dalam melawan tindak pidana perdagangan bayi dengan berperan sebagai mata dan telinga ekstra yang memantau lingkungan sekitar mereka. 3) Bekerja sama dengan instansi internasional dalam upaya memberantas perdagangan bayi. 4) Kontribusi media dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan. 5) Kepolisian meningkatkan sumber daya untuk lebih efektif dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi. 6) Peran Lembaga non-pemerintah (LSM) dan organisasi hak asasi manusia (HAM) dalam membantu Kepolisian dalam upaya memberantas perdagangan bayi.

## **B. Saran**

1. Ditujukan kepada seluruh orang tua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Diharapkan

para orang tua agar tidak menitipkan anak kepada orang-orang yang tidak dikenal.

2. Sebagai garda terdepan kepolisian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup mumpuni dalam penegakan hukum, memberi perlindungan lebih pada masyarakat terutama yang rentan dengan kejahatan, dan memberi pengajaran pada masyarakat yang kurang memahami hukum.
3. Kepolisian diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam apabila pihak kepolisian merasa perlu untuk mendapat perhatian dari masyarakat terutama dalam memberikan laporan akan adanya tindak pidana terutama berkaitan dengan perdagangan bayi di Kota Medan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: AURA.
- Emillia Muzwar Akobiarek. 2019. *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: STT-PLN.
- H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- , 2023. *Penologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang Dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Rodliyah. 2015. *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Traficking)*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Ahmad Sofian. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, Jakarta: YPKIK.

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Laporan Penelitian**

Annisa Bridgestirana dan Mustafa Abdullah. “Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur”. dalam *Legalitas Edisi Desember 2009 Volume I Nomor 1*.

Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”. dalam *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020*.

Masrizal Afrialdo. “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”. dalam *Jurnal HOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, 2016*.

Ramadhan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya”. *Dalam Jurnal, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014*.

## **D. Internet**

Alih Usman, “Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Anak”, melalui <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-bagi-pelaku-jual-beli-anak>, diakses pada tanggal 2 April 2023, Pukul 10.20 Wib.

Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau dari Prespektif Kriminologi”, melalui

<http://emeidwinanarhati.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Mei 2023, Pukul 10.00 wib.

Media Online Detik News, “Terungkap Asal Mula Bayi di Medan Dijual Puluhan Juta”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-5498898/terungkap-asal-mula-bayi-di-medan-dijual-puluhan-juta>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

Santi Kusumaningrum, “Perdagangan Anak”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perdagangan-anak-cl2089#!>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib.

## LAMPIRAN WAWANCARA

### **Data Narasumber**

Nama : Aiptu Heriansyah  
Jabatan : Ba Unit 2 Subdit IV Renakta Ditreskrim  
Instansi : Polda Sumut  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

**Judul : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI DI KOTA MEDAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

### **Rumusan Masalah:**

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?
2. Bagaimana tindakan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?
3. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian serta upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

### **Daftar Pertanyaan**

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan dapat melibatkan kondisi sosial ekonomi rendah, kurangnya kesadaran hukum, serta permintaan pasar untuk bayi adopsi ilegal.

2. Bagaimana Kepolisian Daerah Sumatera Utara bertindak untuk memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan tindakan pencegahan dan penindakan melalui penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap jaringan perdagangan bayi. Mereka juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian meliputi kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kerumitan penyelidikan dalam kasus perdagangan bayi yang sering melibatkan jaringan yang terorganisir.

4. Bagaimana dampak tindak pidana perdagangan bayi terhadap korban dan keluarganya?

Jawaban : Korban tindak pidana perdagangan bayi dan keluarganya dapat mengalami trauma psikologis, fisik, dan emosional yang serius. Mereka juga mungkin menghadapi stigma sosial yang berkepanjangan.

5. Apakah sudah ada regulasi atau undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana perdagangan bayi di Indonesia?

Jawaban : Ya, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan bayi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyediakan dasar hukum untuk menindak tindakan perdagangan bayi.

6. Bagaimana peran lembaga non-pemerintah dalam membantu Kepolisian dalam upaya memberantas perdagangan bayi?

Jawaban : Lembaga non-pemerintah seperti LSM dan organisasi hak asasi manusia berperan penting dalam mendukung Kepolisian dengan memberikan bantuan sosial, advokasi, serta menyediakan tempat aman bagi korban perdagangan bayi.

7. Apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Ya, ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, seminar, dan program sosialisasi tentang bahaya perdagangan bayi.

8. Bagaimana Kepolisian mengidentifikasi kasus perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Kepolisian mengidentifikasi kasus perdagangan bayi melalui penyelidikan yang melibatkan informasi dari masyarakat, informan, dan pengawasan terhadap praktik ilegal.

9. Apakah Kepolisian Daerah Sumatera Utara bekerja sama dengan instansi internasional dalam upaya memberantas perdagangan bayi?

Jawaban : Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan instansi internasional seperti INTERPOL dan organisasi internasional yang peduli anak dalam mengatasi perdagangan bayi lintas batas.

10. Bagaimana proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Proses penyidikan melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penggerebekan. Setelah itu, kasus akan diserahkan ke jaksa untuk penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Apakah terdapat program rehabilitasi untuk korban tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Ya, ada program rehabilitasi psikologis dan sosial untuk membantu korban tindak pidana perdagangan bayi dalam proses pemulihan mereka.

12. Bagaimana cara masyarakat dapat membantu Kepolisian dalam melawan tindak pidana perdagangan bayi?

Jawaban : Masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi kepada Kepolisian jika mereka mengetahui adanya praktik perdagangan bayi atau aktivitas mencurigakan terkait hal ini.

13. Apakah terdapat peran media dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan?

Jawaban : Media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempublikasikan upaya-upaya penegakan hukum terkait perdagangan bayi.

14. Apa sumber daya yang diperlukan oleh Kepolisian untuk lebih efektif dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi?

Jawaban : Kepolisian memerlukan lebih banyak sumber daya, seperti personel terlatih, peralatan investigasi, dan dana untuk mengintensifkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan bayi.

15. Bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan dievaluasi?

Jawaban : Efektivitas upaya penegakan hukum dievaluasi melalui pengukuran jumlah kasus yang berhasil diungkap, penangkapan pelaku, serta pemulihan dan rehabilitasi korban. Evaluasi ini membantu memperbaiki strategi penanganan kasus lebih lanjut. Sebagaimana kasus yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari Tahun 2020 sebanyak 5 kasus, tahun 2021 sebanyak 6 kasus, 2022 sebanyak 4 kasus, serta tahun 2023 ini hanya sebanyak 2 kasus. sehingga Kami dapat menyatakan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan sudah cukup efektif, akan tetapi juga perlu tetap dilakukan evaluasi dari setiap kasus perdagangan bayi yang ditangani.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan. Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60 Medan 20148

Medan, 14 Agustus 2023

Nomor. : B 18152 /VIII /RES.1.24/ 2023/Ditreskrimum  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Wawancara/Riset dan Pengambilan Data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

di

Medan

- Rujukan
  - Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Surat dari Dekan Universitas Sumatera Utara Nomor: B/122/II.3AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Mohon Ijin Penelitian.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SHANDY ALVINO  
NIM : 1906200370  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul : "Pembdrantasan Tindak Pidana Perdagangan Bayi di Kota Medan"
- Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT  
WADIR



Tembusan :

- Kapolda Sumut
- Dirreskrimum Polda Sumut